



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Dawan Klod, 14 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat lahir di Sampalan, 10 Nopember 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juli 2013 dengan dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Istri Anom Keniten dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Juni 2014 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105/KW/16062014-0006 ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik rukun dan damai ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat tidaklah berlangsung lama, dimana rumah tangga itu kini sudah mulai retak, hal itu dikarenakan oleh tingkah laku Tergugat yang sering tidak mengindahkan etika dan sopan santun orang yang sudah bersuami istri ;
- Bahwa ketika Penggugat pergi kerja dan Tergugat dirumah bersama dengan kedua orang tua Penggugat, Tergugat bertingkah seenaknya saja dan sama sekali tidak pernah menghargai kedua orang tua Penggugat, bila Tergugat mau keluar dan kemana Tergugat pergi, tidak pernah memberitahukan apa lagi mohon ijin sama kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa sebagai seorang anak menantu bila suami tidak ada dirumah bila mau bepergian kemana mestinya Tergugat memberitahukan kepada salah satu dari orang tua Penggugat, dengan mengatakan bahwa Tergugat mau pergi untuk sebuah keperluan apa ? Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, ketika Tergugat pulang dari kepergiannya itu dan bila Tergugat ditegur dengan dikasi tahu oleh kedua orang tua Penggugat Tergugat tersinggung dan marah terkadang melawan ;
- Bahwa hal itu kemudian oleh orang tua Penggugat diadukan pada Penggugat dan semula Penggugat tidak pernah menanggapi dan menganggap masalah itu biasa-biasa saja, oleh karena sering kali orang tua Penggugat membuat pengaduan yang sama seperti itu maka Penggugat mencoba untuk bertanya kepada Tergugat, disitu bukannya Tergugat menerangkan untuk menjernihkan masalah, malah sebaliknya Tergugat berkata buat apa harus ngasi tahu saya mau kemana ? Jawab Tergugat pada Penggugat dengan nada tinggi ;
- Bahwa sebagai seorang suami yang setatusnya adalah sebagai kepala keluarga dimana bila akan mengabil suatu keputusan Tergugat tidak pernah berkordinasi dengan Penggugat dan selalu mengambil keputusan semaunya sendiri maka dari sana perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tumbuh dan perselisihan itu makin hari makin menjadi sehingga terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat sebetulnya tidak menghendaki pertengkaran itu terjadi namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah bisa dikasi tahu dan setiap dikasi tahu selalu melawan maka mau tidak mau pertengkaran itu tidak bisa dihindari ;
- Bahwa melihat watak Tergugat yang keras kepala seperti itu maka Penggugat mencoba untuk selalu mengalah, ketika Penggugat mengalah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Srp



Tergugat semakin tidak terkendali kemauanya sehingga norma-norma rumah tangga sama sekali tidak diindahkannya lagi ;

- Bahwa sebagai kepala Rumah Tangga Penggugat sudah melakukan kewajiban Penggugat sebagai seorang suami dengan berusaha menapakai Tergugat semampu Penggugat dan juga Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat pekerjaan sebagai tenaga Honor Daerah dengan tujuan agar bisa mendapat pendapatan yang lebih sehingga dapat menunjang pendapatan keluarga ;
- Bahwa usaha Penggugat seperti itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat dan bahkan sebagai alasan pembenarannya Penggugat malah dituduh sebaliknya yaitu dikatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat ;
- Bahwa setiap bertemu dan akan membicarakan sesuatu Tergugat lebih awal sudah memutus pembicaraan sehingga Penggugat tidak tahan dan ikut marah maka pertengkaran selalu saja terjadi sampai berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Rumah orang tuanya ;
- Bahwa hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi dan kejadian ini yang terakhir kali Tergugat Pulang ke Rumah orang tuanya, dan ketika Penggugat mencoba untuk mencari Tergugat, Tergugat tidak mau diajak pulang Tergugat menolak, melihat tindakan Tergugat yang keras kepala seperti itu habis sudah kesabaran Penggugat maka jalan satu-satunya yang Penggugat ambil hanyalah berpisah dengan bercerai melalui lembaga Pengadilan ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan suatu harapan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilakukan di Dusun Sangging, Desa Dawan Klod. Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama **Ida Pedanda Istri Anom Keniten** dengan kutipan Akta Perkawinan **No. 5105/KW/16062014-0006** adalah **Sah Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilegalisir dengan tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105041807076193, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105/KW/16062014-0006 tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada kantor Pos, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi SAKSI I;
2. Saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hukum, Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Sangging, Desa Dawan Klod. Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 8 Juli 2013, yang telah dipuput oleh rohaniawan: Ida Pedanda Istri Anom Keniten, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 5105/KW/16062014-0006 dikeluarkan tanggal 31 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (vide bukti P-2);
- Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, dimana rumah tangga itu kini tidak harmonis, hal itu dikarenakan perbuatan Tergugat yang sering tidak mengindahkan etika dan sopan santun yang sebagaimana seorang istri terhadap suaminya ataupun keluarga Penggugat seperti:
 1. Ketika Penggugat pergi kerja dan Tergugat dirumah bersama dengan kedua orang tua Penggugat, Tergugat bertingkah seenaknya saja dan sama sekali tidak pernah menghargai kedua orang tua Penggugat, bila Tergugat mau keluar, tidak pernah memberitahukan ataupun minta ijin kepada kedua orang tua Penggugat ;
 2. Bahwa sebagai seorang menantu bila suami tidak ada dirumah bila mau bepergian kemana seharusnya Tergugat memberitahukan kepada salah satu dari orang tua Penggugat, dengan mengatakan bahwa Tergugat mau pergi untuk sebuah keperluan apa, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, ketika Tergugat pulang kemudian ditegur oleh kedua orang tua Penggugat, Tergugat malah tersinggung dan marah terkadang melawan ;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, orang tua Penggugat memberitahukan kepada Penggugat, namun semula Penggugat tidak pernah menanggapi dan menganggap masalah itu biasa-biasa saja ;
- Bahwa oleh karena sering kali orang tua Penggugat memberitahukan kepada Penggugat hal yang sama, maka Penggugat mencoba untuk bertanya kepada Tergugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah berkata buat apa harus ngasi tahu saya mau kemana dengan nada tinggi ;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perselisihan itu makin hari makin menjadi sehingga terjadi pertengkaran ;
- Bahwa melihat watak Tergugat yang keras kepala seperti itu maka Penggugat mencoba untuk mengalah, namun ketika Penggugat mengalah sikap Tergugat semakin tidak terkendali sehingga norma-norma rumah tangga sama sekali tidak diindahkannya lagi ;
- Bahwa sebagai kepala Rumah Tangga Penggugat sudah melakukan kewajiban dengan menafkahi Tergugat serta Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat pekerjaan sebagai tenaga Honor Daerah dengan tujuan agar bisa mendapat pendapatan yang lebih sehingga dapat menunjang pendapatan keluarga ;
- Bahwa usaha Penggugat seperti itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat dan bahkan sebagai alasan pembenarannya Penggugat malah dituduh sebaliknya yaitu dikatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat ;
- Bahwa setiap bertemu dan akan membicarakan sesuatu Tergugat dan Penggugat saling tidak tahan dan marah sehingga pertengkaran selalu saja terjadi dan menyebabkan Tergugat pergi kembali ke Rumah orang tuanya ;
- Bahwa hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi dan kejadian yang terakhir kali sudah selama 3 (tiga) bulan Tergugat Pulang ke Rumah orang tuanya, dan ketika Penggugat mencoba untuk mencari Tergugat, Tergugat tidak mau diajak pulang Tergugat menolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagai berikut:

- (1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Sangging, Desa Dawan Klod. Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 8 Juli 2013, yang telah dipuput oleh rohaniawan: **Ida Pedanda Istri Anom Keniten**;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, dalam hal ini perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 5105 /KW/16062014-0006 dikeluarkan tanggal 20 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu:

- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcohan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, pada awalnya perkawinan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, hal itu dikarenakan perbuatan Tergugat yang sering tidak mengindahkan etika dan sopan santun yang sebagaimana seorang istri terhadap suaminya ataupun keluarga Penggugat seperti:

1. Ketika Penggugat pergi kerja dan Tergugat dirumah bersama dengan kedua orang tua Penggugat, Tergugat bertingkah seenaknya saja dan sama sekali tidak pernah menghargai kedua orang tua Penggugat, bila Tergugat mau keluar, tidak pernah memberitahukan ataupun minta ijin kepada kedua orang tua Penggugat ;
2. Bahwa sebagai seorang menantu bila suami tidak ada dirumah bila mau bepergian kemana seharusnya Tergugat memberitahukan kepada salah satu dari orang tua Penggugat, dengan mengatakan bahwa Tergugat mau pergi untuk sebuah keperluan apa, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, ketika Tergugat pulang kemudian ditegur oleh kedua orang tua Penggugat, Tergugat malah tersinggung dan marah terkadang melawan ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut, orang tua Penggugat memberitahukan kepada Penggugat, namun semula Penggugat tidak pernah menanggapi dan menganggap masalah itu biasa-biasa saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena sering kali orang tua Penggugat memberitahukan kepada Penggugat hal yang sama, maka Penggugat mencoba untuk bertanya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah berkata buat apa harus ngasi tahu saya mau kemana dengan nada tinggi ;

Menimbang, bahwa akibat permasalahan tersebut terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perselisihan itu makin hari makin menjadi sehingga terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa melihat watak Tergugat yang keras kepala seperti itu maka Penggugat mencoba untuk mengalah, namun ketika Penggugat mengalah sikap Tergugat semakin tidak terkendali sehingga norma-norma rumah tangga sama sekali tidak diindahkannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai kepala Rumah Tangga Penggugat sudah melakukan kewajiban dengan menafkahi Tergugat serta Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat pekerjaan sebagai tenaga Honor Daerah dengan



tujuan agar bisa mendapat pendapatan yang lebih sehingga dapat menunjang pendapatan keluarga ;

Menimbang, bahwa usaha Penggugat seperti itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat dan bahkan sebagai alasan pembenarannya Penggugat malah dituduh sebaliknya yaitu dikatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setiap bertemu dan akan membicarakan sesuatu Tergugat dan Penggugat saling tidak tahan dan marah sehingga pertengkaran selalu saja terjadi dan menyebabkan Tergugat pergi kembali ke Rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi dan kejadian yang terakhir kali sudah selama 3 (tiga) bulan Tergugat Pulang ke Rumah orang tuanya, dan ketika Penggugat mencoba untuk mencari Tergugat, Tergugat tidak mau diajak pulang Tergugat menolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan angka 4 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu “Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilakukan di Dusun Sangging, Desa Dawan Klod. Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama **Ida Pedanda Istri Anom Keniten** dengan kutipan Akta Perkawinan **No. 5105/KW/16062014-0006** adalah **Sah Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilegalisir dengan tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), ternyata gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, sehingga Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Petitum ke-4(empat) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu);

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilakukan di Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama **Ida Pedanda Istri Anom Keniten** dengan kutipan Akta Perkawinan **No. 5105/KW/16062014-0006** adalah **Sah Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 oleh, **I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Panggilan	Rp.	225.000,00 +
Jumlah	Rp.	326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)